



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA/SISWI DAN
MAHASISWA/MAHASISWI BERPRESTASI BIDANG AKADEMIS DAN NON
AKADEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi Kota Sawahlunto yang cerdas dan kompetitif sesuai visi Pemerintah Kota Sawahlunto bidang pendidikan dan untuk memacu semangat belajar siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi terutama yang berasal dari Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Siswi dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi Bidang Akademis dan Non Akademis perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Siswi dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi Bidang Akademis dan Non Akademis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar

SP

- dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
 13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
 14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA/SISWI DAN
MAHASISWA/MAHASISWI BERPRESTASI BIDANG
AKADEMIS DAN NON AKADEMIS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Siswi dan Mahasiswa/Mahasiswa
Berprestasi Bidang Akademis dan Non Akademis (Berita Daerah kota
Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswa yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN jenjang pendidikan D3 dan S1 pada Program Studi dengan akreditasi A dan B yang berasal dari keluarga miskin;
 - b. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswa Kota Sawahlunto yang telah diterima dari jalur seperti yang dimaksud poin (a) dan memperoleh nilai IP lebih dari 3,10 serta tercantum dalam SK penerima penerima penghargaan untuk keluarga miskin pada tahun sebelumnya;
 - c. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di Batam Tourism Polytechnic (BTP);
 - d. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN/PTS jenjang pendidikan D3 dan S1 pada Program Studi dengan akreditasi A dan B;
 - e. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto yang diterima di PTN Favorit atau 5 (Lima) PTN ternama pada Program Studi (Prodi) dengan akreditasi A dan B, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh

November dan Universitas Gadjah Mada (UGM), PTN Favorit bersumber dari :

<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/50-universitas-terbaik-di-indonesia-versi-webometrics-2020-ui-teratas>

- f. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang kuliah di PTN/PTS jenjang pendidikan D3 dan S1 pada Program Studi dengan akreditasi A dan B yang memperoleh Nilai IP lebih dari 3,10 sampai dengan 3,50;
- g. penghargaan untuk mahasiswa/mahasiswi Kota Sawahlunto yang kuliah di PTN/PTS jenjang pendidikan D3 dan S1 pada Program Studi dengan akreditasi A dan B yang memperoleh Nilai IP lebih dari 3,50; dan
- h. penghargaan untuk siswa/siswi Kota Sawahlunto berprestasi yang lulus Pengujian Tahfiz tingkat SD dan SMP.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Mei 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 28